

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 151.88/SKEP-MUTU/VI/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI
2. Alamat : Jl. Raya Serang Km.22 Kav.25 Desa/ kel. Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-522
  - Masa Berlaku : 20 Agustus 2024 - 19 Agustus 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 11 - 13 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 03 June 2026



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 June 2026

No. : 4758.3/EXT-MUTU/VI/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI**

Kepada Yth.  
PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI  
Attn. Bapak Supriyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-522  
Masa Berlaku Sertifikat : 20 August 2024 - 19 August 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor : 36/3603/PI-PL/PMDN/2018 tanggal 25 Mei 2018 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005852054 Terbit tanggal 08 Agustus 2018	Furniture dari Kayu	50.000

Tanggal Penilikan 1 : 11 - 13 Mei 2026  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Diemas M Fahmi (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Mei 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori</li> <li>Dimas M Fahmi</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bapak Tony Arifiarachman</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ul>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Batavia Cyclindo Industri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang KM.22 Kav 25 Desa/Kel. Pasir Bolang, Kec. Tigakarsa, Kab. Tangerang, Prov. Banten
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 8120005852054 tanggal 08 Agustus 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu 50.000 pcs/tahun.
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Serang KM.22 Kav 25 Desa/Kel. Pasir Bolang, Kec. Tigakarsa, Kab. Tangerang, Prov. Banten

g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Tuan Imin Brata</li> <li>- Komisaris : Nyonya Lily Nancy Brata</li> <li>- Komisaris : Nyonya Lilis Kosasis</li> </ul>
h. Nama MR Auditee	:	Supriyanto

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Feb-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Apr-26	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/05/2026	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Batavia Cyclindo Industri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/05/2026 s/d 13/05/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 05/03/2026	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Batavia Cyclindo Industri</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 03/06/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Batavia Cyclindo Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Dokumen NIB yang diverifikasi tercatat dengan Nomor: 8120106820582 tanggal 08 Agustus 2018, dan terakhir diunduh pada 11 Mei 2026. Dokumen tersebut telah menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dari hasil verifikasi, tidak ditemukan adanya penambahan KBLI.</p> <p>Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan tetap mencatat empat KBLI industri pada Lampiran A dan B serta dua KBLI perdagangan pada Lampiran B, tanpa adanya penambahan KBLI baru. Dari keseluruhan KBLI tersebut, fokus verifikasi ditetapkan pada dua KBLI yang masuk dalam lingkup SVLK dan wajib V-Legal, yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu serta KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Kedua KBLI industri dan perdagangan tersebut tercatat pada NIB dengan alamat kegiatan usaha yang sama, yakni di Jl. Raya Serang KM.22 Kav. 25, Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh produk akhir komersial PT. Batavia Cyclindo Industri telah sesuai dengan batasan jenis produk yang dapat dihasilkan dalam lingkup KBLI industri dan KBLI perdagangan yang terdaftar. Kedua KBLI tersebut terdaftar untuk lokasi yang sama yaitu di Jl. Raya Serang KM.22 Kav 25 Desa/Kel. Pasir Bolang, Kec. Tigakarsa, Kab. Tangerang, Prov. Banten.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Batavia Cyclindo Industri dengan nomor 01.573.659.8-055.000 telah tercatat pada akun OSS RBA dan menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NPWP konsisten dengan data yang ada di OSS RBA, sehingga menegaskan validitas dan keabsahan legalitas perusahaan dalam sistem perizinan berbasis risiko.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen lingkungan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang disusun tahun 2020. Dokumen lingkungan tersebut telah direkomendasikan sebagai dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai surat rekomendasi No. 660/Kep.2/2-DLHK/2020 tanggal 06 Agustus 2020. Dalam keputusan pada rekomendasi tersebut telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Furniture Dari Kayu, Plastik Dan Logam, Industri Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah padat non-B3 berupa sisa makanan, plastik, kertas, dedaunan, serta sisa kemasan bahan baku dan potongan besi/alloy. Limbah ini bersumber dari kegiatan domestik, perkantoran, ruang terbuka hijau, dan produksi dengan kapasitas timbulan sekitar 20,7 kg per bulan, 25 kg per hari, serta 50 kg per hari. <b>Pengelolaan dilakukan melalui pihak ketiga dengan koordinasi bersama DLHK Kabupaten Tangerang.</b></li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah B3 meliputi scrap besi dan alloy terkontaminasi, pasir sisa sand blasting, cairan H2SO4, sludge cat, kemasan cat/solvent/thinner, oli bekas, kemasan pelumas bekas, limbah majun dan APD terkontaminasi, limbah elektronik (lampu TL), serta sludge IPAL. Kapasitas timbulan berkisar antara 1 buah per 3 bulan hingga 5.000 kg per 3 bulan. Seluruh limbah B3 dikelola oleh pihak</li> </ul>
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Perizinan terakhir yang dimiliki oleh PT. Batavia Cyclindo Industri telah terdaftar melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120103680248. Pendaftaran ini menegaskan bahwa seluruh legalitas usaha perusahaan telah terintegrasi dalam sistem perizinan berbasis risiko (OSS RBA), sehingga kegiatan usaha industri yang dijalankan memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai ketentuan perundangan, Berikut kutipan kapasitas produksi pada NIB atau akun OSS PT. Batavia Cyclindo Industri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB : Nomor: 8120106820582 tanggal 08 Agustus 2018</li> <li>- Alamat : Jl. Raya Serang Km.22 Kav.25 Kp. Cogreg, Desa Pasirbolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten</li> <li>- KBLI : 31001- Industri Furniture dari Kayu</li> <li>- Kapasitas : 50.000 set</li> </ul>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki akun resmi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan menunjukkan bukti pelaporan kegiatan industri sesuai ketentuan. Hasil verifikasi mencatat bahwa bahan baku yang dilaporkan pada SIINAS adalah 'Kayu Olahan', dengan produk yang diperdagangkan sesuai lingkup perizinan usaha pada KBLI 31001 – Industri Furniture dari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu. Namun demikian, informasi jenis bahan baku yang tercatat pada SIINAS belum sepenuhnya konsisten dengan realisasi penerimaan bahan baku, karena pada daftar penerimaan diketahui perusahaan menerima kayu gergajian dan furniture unfinished. Oleh karena itu, pencatatan bahan baku pada pelaporan SIINAS perlu disesuaikan dengan fakta penerimaan bahan baku agar selaras dengan kondisi operasional dan menjamin akurasi data pelaporan industri.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen NIB yang diverifikasi tercatat dengan Nomor: 8120106820582 tanggal 08 Agustus 2018, dan terakhir diunduh pada 11 Mei 2026, diketahui terdaftar sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang audit diketahui bahwa perusahaan tidak ada kegiatan impor bahan baku.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada penilikan tahun 2026, PT. Batavia Cyclindo Industri tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri lanjutan PT. Batavia Cyclindo Industri . Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<b>Selama periode audit diketahui bahwa PT. Batavia Cyclindo telah melakukan pembelian dua jenis bahan baku, yaitu mebel unfinished dan</b>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<b>kayu gergajian. Pola pembelian ini berbeda dengan audit tahun 2024 yang hanya mencatat pembelian mebel unfinished.</b> Seluruh transaksi pembelian bahan baku dilakukan kepada tiga pemasok, yaitu CV. Kreasi Indah Selaras di Jepara), PK. Gunung Slamet di Semarang, dan PT. Aneka Regalindo di Sidoarjo. Ketiga pemasok tersebut telah terdaftar sebagai pemegang sertifikat yang valid, dengan produk yang diperdagangkan sesuai lingkup sertifikasi.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh perusahaan seluruhnya berwujud unfinished. Verifikasi terhadap daftar penerimaan bulanan menunjukkan pencatatan yang lengkap, mencatat secara rinci nomor seri, tanggal penerimaan, jenis bahan baku, jenis kayu, serta jumlah dan volume yang diterima. Informasi nomor surat jalan yang tercatat konsisten dengan arsip fisik dokumen, penerimaan bahan baku tersebut yang menggunakan dokumen nota/surat jalan dibenarkan sesuai dengan ketentuan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, yaitu; Pasal 259, ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi Bersama dokumen angkutan berupa: a) SKSHHK; b) Nota Angkutan; c) Nota Perusahaan dan Pasal 259, ayat (7) Nota Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, bahan baku yang diterima perusahaan berupa mebel unfinished dan kayu gergajian jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Seluruh bahan baku tersebut telah sesuai dengan dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan yang tercatat. Tidak ditemukan adanya penerimaan kayu dari jenis yang termasuk dalam daftar CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, bahan baku yang diterima perusahaan berupa mebel unfinished dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		kayu gergajian jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Seluruh bahan baku tersebut telah sesuai dengan dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan yang tercatat. Tidak ditemukan adanya penerimaan kayu dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, bahan baku yang diterima perusahaan berupa mebel unfinished dan kayu gergajian jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Seluruh bahan baku tersebut telah sesuai dengan dokumen Purchase Order (PO) dan dokumen angkutan yang tercatat. Tidak ditemukan adanya penerimaan kayu dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah bekerjasama dalam pemenuhan bahan baku dengan tiga pemasok yang diketahui status usahanya sebagai PBUI dan PBPHH. Pemeriksaan penerimaan bahan baku pada arsip dokumen angkutan oleh TUK PT. Batavia Cyclindo Industri dengan lingkup produk yang tercatat pada setiap sertifikat tampak sesuai.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinished berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinish berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinish berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinish berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinish berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinish berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinish berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinish berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku lokal, seluruh bahan baku baik kayu gergajian/papan serta furniture unfinish berasal dari pembelian lokal. maka seluruh indikator 2.1.2. tidak diterapkan penilaian.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku kayu gergajian/papan dan furniture unfinish telah terdokumentasi secara lengkap dan sistematis. Setiap penerimaan dilengkapi dengan dokumen angkutan sah maupun Surat Jalan yang memuat informasi pemasok, nomor dokumen, item produk, jumlah diterima, serta keterkaitan dengan dokumen Purchase Order (PO). Proses verifikasi kesesuaian dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima Barang dan Form Verifikasi Barang Masuk. Selanjutnya, pemakaian bahan baku untuk produksi/finishing dicatat dalam Form Tally Catatan Pemakaian Bahan Baku dan Hasil Produksi, yang memuat detail jumlah, ukuran, tanggal produksi, serta keterkaitan dengan dokumen asal.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan melaksanakan kegiatan produksi furniture berbahan baku papan/kayu gergajian dengan pencatatan yang konsisten. Total input bahan baku tercatat sebanyak 3.866 pcs dengan volume 69,7984 m <sup>3</sup> , menghasilkan output berupa kursi dan meja dengan total 1.841 pcs dan volume 34,6805 m <sup>3</sup> . Rata-rata rendemen produksi mencapai 49,63%, Rendemen tertinggi terjadi pada Feb. 2025 (74,14%), menunjukkan efisiensi pemanfaatan bahan baku yang relatif baik.  Selama periode audit, perusahaan melaksanakan kegiatan produksi furniture berbahan baku unfinish dengan pencatatan yang konsisten. Total input bahan baku tercatat sebanyak 15.159 pcs dengan volume 89,8090 m <sup>3</sup> , menghasilkan output berupa kursi, meja, dan part of furniture dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		total yang identik yaitu 15.159 pcs dan volume 89,8090 m <sup>3</sup> . Rendemen produksi tercatat 100% setiap bulan, menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diterima telah dikonversi menjadi produk jadi tanpa adanya kehilangan atau penyusutan bahan baku. Fakta ini memperlihatkan efisiensi penuh dalam proses produksi yang didasarkan pada penggunaan bahan baku untuk menghasilkan produk /item sesuai pesanan buyer.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Produksi furniture kayu selama periode audit telah dilaksanakan sesuai dengan kapasitas izin yang ditetapkan dalam dokumen perizinan, yaitu sebesar 50.000 unit per tahun. Pada tahun 2024/2025, realisasi produksi tercatat sebanyak 8.553 unit dengan tingkat utilitas sebesar 17,10%. Sedangkan pada tahun 2025/2026, realisasi produksi mencapai 8.447 unit dengan tingkat utilitas sebesar 16,89%. Dengan demikian, seluruh realisasi produksi selama periode audit tidak melebihi batas kapasitas izin yang telah ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Verifikasi pada dokumentasi pembelian bahan baku diketahui bahwa perusahaan telah membeli bahan baku kayu gergajian/papan dan furniture unfinished, tidak ada pembelian bahan baku dari kegiatan lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit PT. Batavia Cyclindo Industri telah melaksanakan penjualan produk furniture dengan total volume sebesar 7,41919016 m <sup>3</sup> kepada berbagai perusahaan lain dan tujuan konsumen langsung. Seluruh kegiatan penjualan tersebut telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki perusahaan serta selaras dengan batasan KBLI industri yang tercatat dalam NIB. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar laporan penjualan lokal, diketahui bahwa seluruh transaksi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan (bukti Barang Keluar) serta dokumen pendukung berupa invoice.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.2.1. Pengalangan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada realisasi ekspor, terdapat konsistensi antara perolehan hasil produksi dan stok produk setiap bulan, yang tercatat secara sistematis dalam dokumentasi perusahaan. Catatan mutasi kayu dan laporan stok menunjukkan bahwa pola produksi dan distribusi perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor dan lokal, dengan stok akhir terkini terverifikasi hingga April 2026. Seluruh kegiatan ekspor tersebut telah dicukupi dengan ketersediaan stok internal perusahaan, tanpa adanya produk titipan dari industri lain.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah melaksanakan kegiatan ekspor produk furniture kayu berupa Chair, Table, Divider Rack, Partition, dan Part of Furniture ke 22 negara tujuan yang tersebar di kawasan Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Serikat. Total ekspor selama periode audit mencapai 18.075 pcs dengan volume 143,2593 m <sup>3</sup> . Berdasarkan hasil verifikasi, distribusi ekspor menunjukkan dominasi pengiriman ke Belanda sebagai pasar utama, dengan volume dan frekuensi ekspor tertinggi dibandingkan negara tujuan lainnya.  Seluruh transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor resmi, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), dan V-Legal Document, dengan total 126 set dokumen PEB yang diverifikasi selama periode audit
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Kegiatan ekspor produk furniture PT. Batavia Cyclindo Industri dengan total volume 59.516,0567 m <sup>3</sup> ke 12 negara tujuan telah dilaksanakan secara legal dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh dokumen ekspor dan pendukungnya tersedia, namun verifikasi pada seluruh penerbitan PEB tidak ditemukan adanya NOTUL PEB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk furniture yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan Bea Keluar, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk kayu olahan seperti furniture tidak termasuk dalam daftar barang yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Produk furniture yang diekspor oleh perusahaan menggunakan bahan baku kayu rakyat jenis jati ( <i>Tectona grandis</i> ) yang telah diverifikasi tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi /CITES. Dengan demikian, seluruh bahan baku yang digunakan sah secara hukum dan tidak memerlukan dokumen CITES, sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional yang berlaku
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan menunjukkan adanya penerapan tanda SVLK pada dokumen Invoice. Selain itu, tanda SVLK juga digunakan pada setiap kemasan produk dalam bentuk cetakan pada packing kemasan. Penggunaan tanda tersebut telah sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan SK.9895 Tahun 2022. Namun demikian, ditemukan adanya kekeliruan dalam penulisan slogan 'Sustainable' yang masih ditulis tegak, bukan dengan format miring (italic) sebagaimana ketentuan resmi. Secara keseluruhan, penerapan tanda SVLK pada dokumen penjualan dan kemasan produk telah memenuhi prinsip keterlacakan dan legalitas kayu, meskipun perusahaan perlu melakukan koreksi atas format penulisan slogan agar sesuai dengan standar identitas resmi SVLK.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki Pedoman Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor dokumen BCI-PM-HRD-02, yang disahkan pada tanggal 07 Maret 2012 sebagai Revisi ke-3. Dokumen ini ditetapkan sebagai acuan resmi dalam penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan dan hingga tahun 2026 masih berlaku tanpa adanya revisi tambahan. Dokumen prosedur K3 tersebut merangkum mekanisme pemeliharaan, penanganan kecelakaan, serta tanggap darurat terhadap kebakaran, bencana alam, dan pandemi Covid-19. Prosedur tersebut mencakup aspek preventif (pemakaian APD, identifikasi risiko, pemeliharaan peralatan), responsif (P3K, pemadaman kebakaran, evakuasi bencana), serta tindak lanjut (koordinasi dengan klinik/RS dan pencatatan insiden).</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Batavia Cyclindo Industri dilakukan melalui penyediaan serta pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri, antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) beserta penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dalam keadaan darurat. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tanggal 03 Maret 2026, diketahui bahwa PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan siap digunakan</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode audit, Mei 2024 sd April 2026. Perusahaan mencatat 17 insiden kecelakaan kerja (2024: 8 kasus, 2025: 9 kasus) dengan variasi tingkat keparahan. Faktor penyebab dominan meliputi kurang konsentrasi, miss komunikasi antar operator, kelalaian dalam bekerja, tidak menggunakan APD, serta gangguan mesin. Selain itu, terdapat catatan khusus berupa kejadian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		gigitan anjing terhadap karyawan di area parkir depan pada tahun 2025.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki organisasi serikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP-SPBI) yang tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang. Legalitas organisasi ini dibuktikan dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 57/Disnakertrans/IV/2015 tertanggal 8 April 2015, serta dokumen pendukung berupa surat nomor 001/SPBI/II/2015 tertanggal 24 Februari 2015. Dengan adanya pencatatan resmi tersebut, keberadaan serikat pekerja di perusahaan memiliki pengakuan hukum yang sah sesuai ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun bersama Serikat Pekerja Batavia Industri (SPBI). Dokumen PKB tersebut tersedia lengkap dengan struktur bab dan pasal yang mencakup aspek hubungan kerja, jam kerja, istirahat, lembur, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, tata tertib kerja, hingga ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyelesaian keluhan. Verifikasi menunjukkan bahwa dokumen PKB ini merupakan dokumen resmi yang berlaku di perusahaan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Perusahaan saat ini mempekerjakan sebanyak 241 orang karyawan yang ditempatkan pada berbagai bagian operasional, meliputi preparasi, gesso, QC, indirect, grader, dan supervisor. Data ketenagakerjaan yang tersedia telah memuat informasi rinci mengenai bagian kerja, gender, tanggal lahir, serta status kerja masing-masing karyawan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan berusia di atas 18 tahun, sehingga tidak terdapat pekerja anak di lingkungan perusahaan
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri dalam praktik hubungan industrial telah menerapkan kebijakan non-diskriminasi gender. meskipun PKB PT. Batavia Cyclindo Industri tidak mencantumkan pasal khusus tentang pengarusutamaan gender, prinsip kesetaraan hak laki-laki dan perempuan tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, serta fasilitas kesejahteraan yang berlaku umum. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan, penempatan, dan pengembangan karyawan dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, serta kebutuhan operasional perusahaan, bukan berdasarkan perbedaan gender.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Batavia Cyclindo Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (49 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>34 (tiga puluh empat)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>15 (lima belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Batavia Cyclindo Industri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Febi Tresna Yudha  
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan